



P U T U S A N
Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria.**
2. Tempat lahir : Ranah.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 April 1994.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung RT. 004 RW. 002 Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 470/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik diduga pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari bengkel Terdakwa di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menuju ke Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Panger Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa masuk ke sebuah gang dan bertemu dengan Boy (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) di bawah pohon. Kemudian, Terdakwa meminta paket Narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO). Kemudian Boy (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO). Kemudian, Terdakwa kembali ke bengkelnya.
- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sampai di bengkelnya di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan tiba-tiba datang Hasbi (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyalinnya ke dalam plastik bening menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet. Kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Hasbi (DPO), lalu Hasbi (DPO) menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyalin Narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening, lalu datang Saksi Hari Kesnaldi dan Saksi Apendra dari Polsek Kampar ke bengkel Terdakwa di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kemudian Saksi Hari Kesnaldi dan Saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik, dan uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/60894/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,37 gr (nol koma tiga tujuh gram), berat pembungkus 0,15 gr (nol koma satu lima gram) dan berat bersih sejumlah 0,22 gr (nol koma dua dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0967 / NNF / 2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1430/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Hari Kesnaldi dan Saksi Apendra dari unit reskrim Polsek Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang menyalin Narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening di bengkel Terdakwa di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu datang Saksi Hari Kesnaldi dan Saksi Apendra dari Polsek Kampar. Kemudian Saksi Hari Kesnaldi dan Saksi Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik, dan uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/60894/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,37 gr (nol koma tiga tujuh gram), berat pembungkus 0,15 gr (nol koma satu lima gram) dan berat bersih sejumlah 0,22 gr (nol koma dua dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0967 / NNF / 2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1430/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hari Kesnaldi alias Ari bin Syamsul Kamar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Unit Reskrim Polsek Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di dalam bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Ranah baru Kec. Kampar Kab. Kampar dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim Polsek Kampar melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kampar tentang informasi tersebut dan atas perintah Bapak Kapolsek lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di bengkel Terdakwa lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam bengkel dengan posisi jongkok lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam bengkel tersebut dan melihat Terdakwa sedang memindahkan shabu ke plastik bening yang lainnya kemudian shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa di belakang badannya lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut selain itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet aqua lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Boy (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari bengkel Terdakwa yang berada di Desa Ranah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn



warna orange milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan sesampainya di daerah Panger Pekanbaru lalu Terdakwa masuk ke dalam gang kemudian Terdakwa bertemu dengan Boy (DPO) dibawah pohon lalu Boy (DPO) berkata “yang bara ?” lalu Terdakwa menjawab “paket dua ratus lima puluh bang” lalu Boy (DPO) memberikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO) setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Terdakwa dan sesampainya di bengkel lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada teman Terdakwa dan tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang bernama Hasbi (DPO) dan membeli shabu dari Terdakwa lalu Terdakwa memberikan shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Hasbi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Boy (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja dan Hasbi (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Apendra alias Apen bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Unit Reskrim Polsek Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di dalam bengkel Terdakwa yang beralamat di Desa Ranah baru Kec. Kampar Kab. Kampar dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim Polsek Kampar melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kampar tentang informasi tersebut dan atas perintah Bapak Kapolsek lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di bengkel Terdakwa lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam bengkel dengan posisi jongkok lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke dalam bengkel tersebut dan melihat Terdakwa sedang memindahkan shabu ke plastik bening yang lainnya kemudian shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa di belakang badannya lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut selain itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet aqua lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Boy (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari bengkel Terdakwa yang berada di Desa Ranah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna orange milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan sesampainya di daerah Panger Pekanbaru lalu Terdakwa masuk ke dalam gang kemudian Terdakwa bertemu dengan Boy (DPO) dibawah pohon lalu Boy (DPO) berkata "yang bara ?" lalu Terdakwa menjawab "paket dua ratus lima puluh bang" lalu Boy (DPO) memberikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO) setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Terdakwa dan sesampainya di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada teman Terdakwa dan tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang bernama Hasbi (DPO) dan membeli shabu dari Terdakwa lalu Terdakwa memberikan shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Hasbi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Boy (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja dan Hasbi (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang sendiri saja dan mau memindahkan shabu ke plastik yang satu lagi sehingga pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang Terdakwa sembunyikan dibelakang Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) bungkus shabu merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Boy (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Desa Ranah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna orange milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan sesampainya di daerah Panger Pekanbaru lalu Terdakwa masuk ke dalam gang kemudian Terdakwa bertemu dengan Boy (DPO) dibawah pohon lalu Boy (DPO) berkata "yang bara ?" lalu Terdakwa menjawab "paket dua ratus lima puluh bang" lalu Boy (DPO) memberikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO) setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Terdakwa dan sesampainya di bengkel lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada teman Terdakwa dan tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang bernama Hasbi (DPO) dan membeli shabu dari Terdakwa lalu Terdakwa memberikan shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Hasbi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan shabu ke plastik bening yang lainnya kemudian ada beberapa orang Polisi yang datang lalu Terdakwa membuang shabu tersebut ke belakang badan Terdakwa lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet aqua lalu Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Polisi melakukan interogasi dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik diduga pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
4. Uang tunai sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu Terdakwa sedang sendiri saja dan mau memindahkan shabu ke plastik yang satu lagi sehingga pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang Terdakwa sembunyikan dibelakang Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) bungkus shabu merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Boy (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari bengkel Terdakwa yang berada di Desa Ranah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna orange milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan sesampainya di daerah Panger Pekanbaru lalu Terdakwa masuk ke dalam gang kemudian Terdakwa bertemu dengan Boy (DPO) dibawah pohon lalu Boy (DPO) berkata "yang bara ?" lalu Terdakwa menjawab "paket dua ratus lima puluh bang" lalu Boy (DPO) memberikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO) setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Terdakwa dan sesampainya di bengkel lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada teman Terdakwa dan tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang bernama Hasbi (DPO) dan membeli shabu dari Terdakwa lalu Terdakwa memberikan shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Hasbi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan shabu ke plastik bening yang lainnya kemudian ada beberapa orang Polisi yang datang lalu Terdakwa membuang shabu tersebut ke belakang badan Terdakwa lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet aqua lalu Polisi melakukan penggeledahan badan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Polisi melakukan interogasi dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/60894/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,37 (nol koma tiga tujuh gram), berat pembungkus 0,15 (nol koma satu lima gram) dan berat bersih sejumlah 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0967 / NNF / 2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1430/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Dusun II Tarap Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa buang di belakang badan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa buang di belakang badan Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/60894/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,37 (nol koma tiga tujuh gram), berat pembungkus 0,15 (nol koma satu lima gram) dan berat bersih sejumlah 0,22 (nol koma dua dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0967 / NNF / 2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1430/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa buang di belakang badan Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari Boy (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari bengkel Terdakwa yang berada di Desa Ranah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna orange milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan sesampainya di daerah Panger Pekanbaru lalu Terdakwa masuk ke dalam gang kemudian Terdakwa bertemu dengan Boy (DPO) dibawah pohon lalu Boy (DPO) berkata “yang bara ?” lalu Terdakwa menjawab “paket dua ratus lima puluh bang” lalu Boy (DPO) memberikan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boy (DPO) setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel Terdakwa dan sesampainya di bengkel lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada teman Terdakwa dan tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang bernama Hasbi (DPO) dan membeli shabu dari Terdakwa lalu Terdakwa memberikan shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Hasbi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan shabu ke plastik bening yang lainnya kemudian ada beberapa orang Polisi yang datang lalu Terdakwa membuang shabu tersebut ke belakang badan Terdakwa lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet aqua lalu Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian Polisi melakukan interogasi dan pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui Terdakwa telah menjual shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Hasbi (DPO) dengan harga paket shabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan shabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Hasbi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat penggeledahan Terdakwa telah mengakui uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu kepada Hasbi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Dwi Saputra alias Ijal bin Zakaria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik diduga pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Metrizar

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bkn